



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN
ALOKASI DANA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada Kepala Desa atas kebijakan yang dilaksanakan dan mewakili Desa baik di dalam maupun di luar pengadilan serta masyarakat miskin, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dipandang perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negerai Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

Pasal I

Ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan ditambah 1 (satu) huruf, yaitu huruf p, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Kegiatan Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, antara lain :
 - a. Penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Tunjangan Jaminan Kesehatan (3% dari Penghasilan sebulan Kepala Desa dan Perangkat Desa);
 - d. Tunjangan BPD;
 - e. Biaya operasional Pemerintahan Desa, meliputi :
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja barang dan jasa :
 - Alat tulis kantor;
 - Makan dan minum rapat;
 - Snak rapat;
 - Makan dan minum tamu desa;
 - Perjalanan dinas;
 - Pengadaan dan cetak laporan;
 - Koran masuk desa;

- Pakaian dinas/adat perangkat dan kelembagaan desa;
 - Pembayaran rekening listrik kantor desa;
 - Operasional/pemeliharaan kendaraan dinas pemerintah desa.
 - Dst.
3. Belanja modal :
- Komputer/Laptop dan printer;
 - Lemari arsip;
 - Meja dan kursi;
 - Mesin tik;
 - Pemasangan instalasi listrik.
 - Dst.
- f. Biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) meliputi :
1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja barang dan jasa :
 - Alat tulis kantor;
 - Makan dan minum rapat;
 - Snak rapat;
 - Perjalanan dinas;
 - Pengadaan dan cetak laporan;
 - Dst.
- g. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
- h. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor lainnya ;
- i. Pengelolaan profil desa atau data base desa lainnya;
- j. Pembiayaan sertifikat tanah milik pemerintah desa;
- k. Pemeliharaan inventaris desa.
- l. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- m. pengelolaan informasi Desa;
- n. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- o. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- p. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- q. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
- r. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (2) Kegiatan Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, antara lain :
- a. Pembangunan/rehab sarana dan prasana pemerintah desa;
 - b. Pembangunan/ rehab sanggar PKK.
- (3) Kegiatan Bidang Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, antara lain :
- a. Peningkatan keterampilan keluarga;
 - b. Bina keluarga balita;
 - c. Peningkatan peranan wanita dan generasi wanita.

(4) Kegiatan Bidang Pembinaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, antara lain :

a. Bantuan operasional Tim Penggerak PKK meliputi :

1. Belanja pegawai;
2. Belanja barang dan jasa :
 - Alat tulis kantor;
 - Makan dan minum rapat;
 - Snak rapat;
 - Perjalanan dinas;
 - Pengadaan dan cetak laporan;
 - Pakaian seragam PKK;
 - Pelatihan kader PKK desa.
3. Belanja modal :
 - Pembuatan papan data PKK;
 - Pengadaan buku PKK;
 - Dst.

b. Bantuan operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) meliputi :

1. Belanja pegawai;
2. Belanja barang dan jasa :
 - Alat tulis kantor;
 - Makan dan minum rapat;
 - Snak rapat;
 - Perjalanan dinas;
 - Pengadaan dan cetak laporan;
 - Pakaian seragam.

c. Bantuan Operasional Karang Taruna meliputi :

1. Belanja pegawai;
2. Belanja barang dan jasa :
 - Alat tulis kantor;
 - Makan dan minum rapat;
 - Snak rapat;
 - Pengadaan dan cetak laporan.
3. Belanja modal :
 - Atribut karang taruna;
 - Alat olahraga;
 - Seragam/kostum olahraga;

d. Insentif bagi Pemangku Adat Desa, Perangkat Mesjid Desa dan Pelayan masyarakat seperti Bidan Desa (Non PNS) dan Perawat Desa (Non PNS), Guru Mengaji, Dukun Bersalin Terlatih, Guru Taman Kanak-Kanak (Non PNS), Kader Posyandu dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pelayan masyarakat lainnya;

- e. Bantuan operasional petugas keamanan desa dan kelembagaan masyarakat lainnya melalui pengalokasian :
 - 1. Insentif tenaga kader posyandu;
 - 2. Insentif Bhabinkamtibmas dan Babinsa.
 - f. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa;
 - g. Pembiayaan perlombaan desa;
 - h. Pembiayaan HUT RI;
 - i. Pembiayaan HUT Provinsi;
 - j. Pembiayaan HUT Kabupaten;
 - k. Penyuluhan kesehatan;
 - l. Penyuluhan bahaya narkoba, HIV/AIDS dan minuman keras;
 - m. Pengembangan sosial dan keagamaan;
 - n. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - o. Pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - p. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin.
- (5) Kegiatan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, antara lain :
- a. Bencana alam;
 - b. Keadaan darurat;
 - c. Keadaan mendesak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI BUTON SELATAN,



Diundangkan di Batauga
pada tanggal 10 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



L. A. SUFI AL IHSANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR : 2